



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penggunaan Tanah Makam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa bila bukan ahli waris (bermaterai Rp. 6000)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas yang sudah lengkap

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Tanah Makam

Pengaduan Layanan

sambat.malangkota.go.id

Pengaduan secara offline

Ig: [disnaker.pmptsp](#), fb: [Disnaker Pm-ptsp](#), twitter: [Disnakerpmptsp](#)

Website [Disnaker PMPTSP](#)

Lapor.go.id